UNITED NATIONS
United Nations Transitional Administration
in East Timor

NATIONS UNIES
Administration Transitoire des Nations
Unies au Timor Oriental

UNTAET

UNTAET/REG/2000/17
Juni 8 2000

Regulasi Nomor 17 Tahun 2000
Mengenai Larangan Terhadap Operasi Penembangan Serta Pengeksporan Pekayuan dari Timor Lorosae

Utusan Khusus dari Sekretaris Jenderal PBB (selanjutnya: Administrator Transisi),

Berdasarkan wewenang yang diberi kepadanya menurut Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1272 (tahun 1999) tertanggal 25 October 1999,

Mengingat Regulasi UNTAET Nomor 1 tahun 1999 tertanggal 27 November 1999, mengenai Wewenang Administrator Transisi di Timor Lorosa'e.

Setelah berkonsultasi di Dewan Konsultasi Nasional,

Guna mengurangi penghapusan hutan di Timor Lorosa'e, sampai ada inventaris sumber perhutanan Timor Lorosa'e, serta didirikannya perindustrian perhutanan yang bertahan,

Mengumumkan yang berikut:

Bagian 1
Undang-Undang yang Bisa Diterapkan

Setiap undang-undang yang berlaku di Timor Lorosa'e menurut Bagian 1 dari Regulasi UNTAET Nomor 1 tahun 1999, yang lebih melindungi lingkungan alam di Timot Lorosae daripada perlindungan yang terkandung dalam regulasi ini maupun regulasi UNTAET lain lagi, terus berlaku.

Bagian 2
Larangan

Kecuali diizinkan dalam Bagian 3 dari regulasi ini:

(a) penebangan, pemindahan serta pencarian kayu (selanjutnya: operasi penebangan) di Timor Lorosa'e,
(b) pengeksporan pekayuan dalam bentuk mana-mana pun, termasuk batang kayu, papan, tripleks maupun perkakas rumah, dari Timor Lorosa'e, dan;
(c) pembakaran atau penghapusan lain terhadap hutan;

dilarang.

Bagian 3
Pembebasan dari Larangan

3.1 Orang maupun badan sah, yang ingin:

(a) melakukan operasi penambangan di Timor Lorosa'e; atau
(b) mengekspor kayu dalam bentuk mana pun dari Timor Lorosa'e,

guna dipakai dalam perindustrian yang berkaitan dengan farmasi, perindustrian perias, maupun atas sebab tertentu atau menurut syarat tertentu yang dianggap perlu, menurut UNTAET, akan perekonomian Timor Lorosa'e, yang diizinkan dalam ketetapan UNTAET, boleh melamar pada Kesatuan Hal Pertanian (*Agricultural Affairs Unit*) UNTAET, guna memperoleh dibebaskan dari berlakunya Bagian 2 dari regulasi ini.

3.2 Bentuk lamaran atas pembebasan ditetapkan dalam ketetapan UNTAET.

3.3 Kecuali ditetapkan tidak oleh Administrator Transisi, Pasal 2 ayat (a) tidak berlaku atas operasi penambangan yang sasarannya:

(a) menghasilkan pekayuan yang perlu akan guna pertanian, rumah tangga, adat maupun budaya, yang tradisionil;
(b) pembangunan rumah tradisionil;
(c) pembangunan gedung agamais di Timor Lorosa'e,

pada tanah yang tingginya di atas permukaan laut kurang dari 1.500 meter, dan curamnya kurang dari 25 persen.

3.4 Pasal 2 ayat (b) tidak berlaku atas pekayuan yang dipakai di Timot Lorosa'e guna membikin kerajinan tangan, yang diekspor oleh perorangan, sebagai bagian dari barang rumah tangga atau bagasi.

3.5 Pemberian pembebasan mungkin kena syarat.

Bagian 4
Tindak Pidana

4.1 Orang, maupun badan sah, yang:

(a) melakukan, ataupun berusaha melakukan operasi penambangan di Timor Lorosa'e;
(b) mengekspor, ataupun berusaha mengekspor, kayu dari Timor Lorosa'e; atau,
(c) membakar ataupun dengan cara mana pun menghapuskan hutan, atau bagian hutan,

secara melarang Bagian 2 dari regulasi ini, melakukan tindak pidana, menurut regulasi ini.

4.2 Orang, maupun badan sah, yangtidak menaati syarat akan pembebasan yang diizinkan, menurut Bagian 3 dari regulasi ini, melakukan tindak pidana menurut regulasi ini.

Bagian 5
Hukuman

5.1 Semua hukuman, baik pidana maupun perdata, terhadap penembangan ilegal, ataupun atas perusakan hutan, yang kini berlaku, terus berlaku.

5.2 Pelaku tindak pidana, sebagaimana ditetapkan dalan Pasal 4.1 maupun 4.2 dari regulasi ini, sebagai tambahan pada hukuman perdata maupun pidana lain lagi yang berlaku, kena hukuman sebagai berikut:

(a) hukuman denda yang tidak melebihi $ AS 5.000,00, yang jumlahnya ditetapkan oleh Kepala Kesatuan Hal Pertanian UNTAET; dan
(b) disitanya kayu maupun alat, peralatan serta kendaraan yang dipakai atas usaha operasi penambangan, ataupun pengangkutan kayu yang kena larangan menurut regulasi ini.

5.3 Badan sah, kecuali perusahaan yang didaftarkan menurut Regulasi UNTAET Nomor 4 tahun 2000, yang melakukan tindak pidana sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4.1 atau Pasal 4.2 dari regulasi ini, kena, sebagai tambahan atas hukuman perdata maupun pidana yang layak dijatuhkan, hukuman yang tidak melebihi $ AS 500.000.00, yang jumlahnya ditetapkan Kepala Kesatuan Hal Pertanian UNTAET.

5.4 Perusahaan yang didaftarkan menurut Regulasi UNTAET Nomor 4 tahun 2000, yang melakukan tindak pidana sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4.1 atau Pasal 4.2 dari regulasi ini kena hukuman, sebagai tambahan atas hukuman perdata maupun pidana yang layak dijatuhkan,

(a) denda yang tidak melebihi $ AS 500.000:00, yang jumlahnya ditetapkan Kepala Kesatuan Hal Pertanian;
(b) dibatalkannya pendaftaran perusahan tersebut; dan,
(c) disitanya kayu maupun alat, peralatan serta kendaraan yang dipakai atas usaha operasi penambangan, ataupun pengangkutan kayu yang kena larangan menurut regulasi ini.

5.5 Orang maupun badan sah yang melakukan tindak pidana sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4.2 dari regulasi ini juga kena pembatalan pembebasan yang diberi menurut Bagian 3 dari regulasi ini.

5.6 Uang dari hukuman denda yang dijatuhkan menurut bagian ini dibayar ke dalam Anggaran Belanja Gabungan Timor Lorosa'e, sebagaimana ditetapkan menurut Regulasi UNTAET Nomor 1 tahun 2000.

Bagian 6
Peninjauan Kembali

6.1 Orang maupun badan sah yang kena keputusan menurut regulasi ini boleh memohon secara tertulis kepada Wakil Administrator Transisi, supaya keputusan ditinjau kembali.

6.2 Permohonan atas peninjauan kembali, menurut Pasal 6.1 dari regulasi ini dipertimbangkan hanya kalau dimasukkan sebelum lewat tiga puluh (30) hari setelah tanggal keputusan yang dilawan.

6.3 Wakil Administrator Transisi, sebelum lewat tiga puluh hari setelah tanggal permohonan dimasukkan menurut bagian ini, baik menguatkan ataupun menggulingkan keputusan asli, lalu memberi tahu, secara tertulis, orang atau badan sah atas dasar kelakuan begitu.

6.4 Sebelum didirikan prosedur pengadilan mengenai hal tata usaha, orang maupun badan boleh membanding diputuskannya Wakil Administrator Transisi menguatkan keputusan asli, yang melawan kepentingannya, kepada pengadilan yang berkompetensi di Timor Lorosa'e.

6.5 Kalau ada persidangan yang muncul dari, atau yang berkaitan dengan, regulasi ini, terhadap UNTAET ataupun pegawai UNTAET, pengadilan menerapkan kaidah kuat yang biasanya diterapkan menurut prosedur hal tata usaha.

Bagian 7
Mulai Berlaku

Regulasi ini mulai berlaku pada tanggal 8 Juni 2000

Sergio Vieira de Mello
Transitional Administrator